

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Rabu 14 Maret 2018, Kantor Berita Antara Sumatera Barat menurunkan sebuah berita berjudul “Kemenkopolhukam turun ke Pasaman Barat Selesaikan Konflik Tanah.” Pertanyaan besarnya adalah seberapa banyak dan tinggi konflik tanah yang terjadi di Pasaman Barat sehingga Kemenkopolhukam RI harus turun tangan langsung ke Pasaman? Menyimak Asisten penanganan Konflik Deputy Kantibmas Kemenkopolhukam, Brigjen Pol Bambang Sugeng saat memimpin pertemuan di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat, Rabu mengatakan pihaknya turun menyelesaikan persoalan ini untuk upaya mediasi penyelesaian sehingga akan tercipta suasana aman dan kondusif dan tidak ada yang merasa dirugikan.¹

Kunjungan Kemenkopolhukam ke Pasaman Barat itu tidak terlepas dari konflik tanah yang banyak kasusnya. Bahkan kasus-kasus itu sampai ke MA, sebagaimana kasus konflik tanah di Kinli. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan MahkamahAgung.go.id PUTUSAN Nomor 22/Pdt.G/2017/PN

¹ Joko Nugroho (ed), “Kemenkopolkuham turun ke Pasaman Barat Selesaikan Konflik tanah”, <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/222225/kemenkopolhukam-turun-ke-pasaman-barat-selesaikan-konflik-tanah> (diakses pada 25 Agustus 2020, pukul 14.37)

Psb, misalnya mengenai konflik tanah antara LUJUR Dt. BASA versus Bandaro Pucuk Adat Lingkung Aur dan Taluak Rantau, A.T Majosadeo Hakim Daulat Yang Dipertuan Parit Batu, Azhar Dt. Batuah, Hakim Daulat Yang Dipertuan Parit Batu Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, S. K Dt. Rajo Amat, Nagari Lingkuang Aua, Reno Manti, Hakim Daulat Yang Dipertuan Parit Batu, Ibrahim Dt. Jolelo, Ninik Mamak Tanjung Pangkal, Kular Dt. Talelodirajo, Ninik Mamak Tanjung Pangkal, Ramli Dt. Riky. Mulie, Ninik Mamak Tanjung Pangkal, Mansurdin Dt, St. Majolelo, Ninik Mamak Tanjung Pangkal, Maripin Dt. Mudo, Ninik Mamak Tanjung Pangkal. Sementara yang tergugat yaitu PT. Gersindo Minang Planation yang sebelumnya bernama PT. Bukit Taun yang beralamat berkedudukan di Jorong Tanjung Pangkal Kecamatan Pasaman.²

Konflik tanah di Pasaman barat itu tidak hanya skala kecil. Bahkan, konglomerat sekelas Wilmar Grup juga terlibat dalam masalah konflik tanah di Pasaman Barat. Sudah 17 tahun, sengketa antara PT. Permata Hijau Pasaman (PHP), (anak perusahaan Wilmar Grop) dengan masyarakat Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat terjadi. Sudah berlarut-larut keprihatinan yang diungkapkan masyarakat pemilik lahan yang terkena dampak

² Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Psb.

pembangunan perkebunan sawit oleh perusahaan. Sudah berkali-kali pemerintah gagal mengupayakan penyelesaian sengketa yang terjadi,³ sehingga kasus itu menjadi bahaya latin yang bisa meledak kapan saja. Dalam konteks inilah, penelitian ini akan mengkaji tentang konflik tanah dalam historiografi di Pasaman Barat.

Kabupaten Pasaman Barat tercatat berada di peringkat teratas sebagai daerah kabupaten dengan jumlah perkebunan yang cukup luas. Total luas wilayah 3.864,02 km², sementara jumlah penduduk 365.129 jiwa dengan administrasi pemerintahan yang meliputi 11 (sebelas) kecamatan. Meskipun demikian daerah ini juga merupakan kabupaten dengan penyumbang kasus konflik pertanahan tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Bahkan sepanjang tahun 2016 saja dilaporkan sudah terjadi lebih dari 56 kasus.⁴ Sukardi Bendang dalam tulisannya menjelaskan bahwa sejarah panjang konflik tanah di Pasaman Barat tidak jauh berbeda dengan konflik yang terjadi di wilayah Sumatera Barat lainnya, yaitu identik dengan konflik pertanahan antara pihak penguasa perkebunan dengan masyarakat yang bertempat diam di

³Riko Coubut, “Sengketa Tak Berkesudahan, Potret Wilmar Group di Nagari Kapa”, Jurnal *Mongabay*, di 12 Juni 2015.

⁴ Harian Haluan, Berita Online Jum’at 30 Desember 2016. “2016, Tercatat 56 Kasus Pertanahan di Pasbar, <https://www.harianhaluan.com/moble/detailberita/63270/2016-tercatat-56-kasus-peranahan-di-pasbar>(diakses pada 26 Agustus 2020, Pukul 20:00)

sekitar perkebunan sawit.⁵ Bahkan dilaporkannya secara khusus di Pasaman Barat sengketa maupun konflik tanah telah terjadi sejak zaman kolonial. Bahkan, belakangan ini terutama sejak era reformasi semakin menjadi-jadi karena longgarnya negara dalam mengontrol keamanan.⁶

Kampung Pinang Kinali yang terletak di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah yang paling banyak terjadi kasus sengketa. Kasus yang pernah terjadi yaitu perampasan tanah oleh pihak kolonial dengan penangkapan dan pembuangan seorang elite adatingga akhir hayatnya. Bukan hanya itu, adapula kasus yang sama yang terjadi di Kampung Rambah dan Kampung Aur Serumpun, dimana perampasan tanah yang dilakukan oleh pihak Belanda yang mengakibatkan penyiksaan terhadap penghulu yang menjadi kepala adat di kanagrian tersebut.⁷

Ternyata permasalahan mengenai konflik maupun sengketa tanah terus bermunculan dengan kasus-kasus yang bervariasi baik jumlah maupun jenisnya. Beberapa daerah lain di Kabupaten Pasaman Barat juga di laporkan tidak luput dari permasalahan

⁵ Sukardi Bendang, Serikat Petani Indonesia, Pembaruan Agraria dan Konflik Perkebunan Sawit. <https://spi.or.id/pembaruan-agraria-konflik-perkebunan-sawit/> (diakses pada 26 Agustus 2020, pukul 21:05)

⁶ Suryadi Radjab, *Indonesia: Hilangnya Rasa Aman*. Jakarta: The Asia Foundation dan PBHI, 2002.

⁷ Sukardi Bendang, *op.cit.*

sengketa tanah yang berujung pada konflik, dalam hal ini beberapa kasus yang paling dominan diberitakan adalah konflik antara masyarakat dengan perusahaan, konflik mengenai batas wilayah adat atau ulayat, konflik lahan atas aset Pemerintah kabupaten.

Gambaran mengenai kasus konflik yang terjadi tersebut diatas jika dilihat dari unsur yang terlibat, menurut Zaiyardam Zubir dibedakan menjadi dua bentuk yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik horizontal atau konflik antar masyarakat memiliki intensitas yang cukup tinggi di Sumatera Barat. Konflik horizontal bisa terjadi antar individu, bisa juga antar kelompok masyarakat atau antarindividu dengan kelompok atau bermula konflik antar individu, namun berkembang menjadi konflik antar masyarakat, sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang awalnya merupakan konflik horizontal kemudian berkembang menjadi konflik vertikal karena telah melibatkan aparat keamanan atau pihak di luar dari pihak yang memiliki masalah. Selain pada tingkat masyarakat, konflik ini ditandai dengan kekerasan yang sebagian besar timbul dikarenakan keterlibatan pihak ini.⁸

Konflik dalam kasus pengadaan tanah hampir terjadi di seluruh pelosok Pasaman Barat, dimanapun terdapat tanah ulayat

⁸ Zaiyardam Zubir dan Nurul Azizah, "Peta Konflik dan Konflik Kekerasan di Minangkabau, Sumatera Barat", dalam *Jurnal Masyarakat Indonesia* Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia, Edisi XXXVI No.1 Tahun 2010, hlm.56-57.

dan investasi. Persoalan mendasar yang menjadi akar konflik pada dasarnya adalah kurangnya penghargaan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah serta pemberian kompensasi yang dirasa belum mencapai standar layak bagi masyarakat. Meskipun berbagai cara dan pendekatan penyelesaian telah dilakukan, namun nyatanya secara kuantitas konflik semakin bertambah dari tahun ke tahun, sehingga menjadi sumber konflik yang tiada henti.⁹ Melalui penjelasan tersebut diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan peta konflik beserta jenis-jenis konflik dan model penanganan konflik tanah di Kabupaten Pasaman Barat, sehingga dapat diketahui faktor-faktor keberhasilan maupun kegagalan dalam penanganan konflik tersebut.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Kasus mengenai sengketa tanah di Sumatera Barat, khususnya Pasaman Barat bukan merupakan kasus yang baru terjadi kemarin, lebih jauh bahkan telah menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba mengangkat masalah konflik berdasarkan historiografi konflik tanah yang ada di Pasaman Barat pada masa reformasi. Batasan temporal yang digunakan dalam penelitian ini adalah masa

⁹George Junus Aditjondro,. “Aksi Petani, Represi Militer dan Sosialisme Marga: Memperluas Wacana Permasalahan Tanah di Indonesia”, dalam, Anu Lounela (eds). *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Perspektif Kampus dan Kampung*. Yogyakarta: Insist Press, 2002.

reformasi yaitu mulai tahun 2003-2018. Acuan tahun 2003 itu adalah berdasarkan UU no. 38 tahun 2003, tanggal 18 Desember 2002, Kabupaten Pasaman Barat sah berdirinya, sedangkan tahun 2019 didasari karena pada perodesasi ini, intensitas kemunculan kasus-konflik pertanahan mulai beragam dan semakin kompleks. Segi penting lainnya adalah tahun pemekaran tahun Kabupaten Pasaman Barat sebagai pemekaran dari Kabupaten Pasaman menjadikan hal itu tidak dapat dihindari disebabkan akibat banyaknya kepentingan para elit adat maupun aktor-aktor luar yang mulai terlibat di dalam konflik-konflik di Pasaman Barat seperti penguasa, pengusaha, raja lokal dan rakyat. Dalam persoalan raja lokal, setidaknya ada dua kerajaan tradisional yang terdapat di Pasaman Barat yaitu Raja Kinali di Kinali dan Raja Parit Batu di Simpang Empat Pasaman.

Selain itu dicermati pula bahwa, pada kisaran tahun tersebut pemberitaan mengenai sengketa tanah telah menjadi perhatian khusus oleh pemerintah, bahkan lebih jauh telah menjadi perhatian para pemerhati HAM.¹⁰ Oleh sebab itu penelitian ini juga penting untuk melihat bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh negara memiliki berkontribusi dalam menangani konflik-konflik tersebut atau sebaliknya justru pihak negaralah yang menjadi sumber konflik.

¹⁰Laporan Tahunan Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2007: 35-36.

Untuk batasan spasial, penelitian ini difokuskan pada daerah Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini dikarenakan Pasaman Barat merupakan satu dari beberapa daerah di Sumatera Barat dengan jumlah kasus konflik tanah tertinggi, dimana pola kepemilikan tanah umumnya adalah milik ulayat (kaum). Namun yang menjadi sorotan adalah mengenai kedudukan para pemimpin adat, khususnya raja-raja yang juga memiliki wewenang penuh dalam penanganan kasus konflik di wilayah Pasaman Barat ini.

Agar penelitian ini lebih terarah, maka beberapa pertanyaan yang akan diajukan adalah:

1. Bagaimana pola kepemilikan tanah di Pasaman Barat?
2. Mengapa konflik tanah terjadi?
3. Siapa aktor-aktor di balik konflik tanah ?
4. Bagaimana versi-versi konflik yang muncul dalam historigrafi konflik tanah di Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memetakan pola kepemilikan tanah di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Menjelaskan penyebab dan faktor konflik terjadi.
3. Menganalisis aktor-aktor di balik konflik tersebut.
5. Menganalisis apa saja versi-versi konflik yang muncul historigrafi konflik tanah di Pasaman Barat.

D. Studi Pustaka

Dalam sebuah penelitian diperlukan beberapa sumber utama maupun pendukung yang dijadikan sebagai pijakan awal dalam memulai sebuah penelitian. Mubyarto, dkk yang berjudul *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian Sosial Ekonomi*. Karya ini merupakan penelitian studi kasus yang membahas mengenai berbagai macam permasalahan tanah dan tenaga kerja (buruh) yang berkerja di perkebunan rakyat maupun perkebunan swasta. Tulisan ini menitikberatkan pada permasalahan ekonomi menggambarkan masalah tanah, dan tenaga kerjabagaikan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, bahkan sejak zaman kolonial.¹¹

Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Buku ini menguraikan mengenai bentuk-bentuk permasalahan yang timbul berkenaan dengan pengadaan tanah. Selain itu dijabarkan pula mengenai upaya-upaya konkrit dalam mewujudkan hak-hak masyarakat, termasuk diantaranya hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara rinci juga dijelaskan berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai jaminan bagi wujudnya hak-hak tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun pada kenyataannya peraturan perundang-undangan tersebut tidak lebih

¹¹ Mubyarto, dkk. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian Sosial Ekonomi* Yogyakarta: Aditya Media, 1992.

masih berupa produk politik yang belum berpihak sepenuhnya pada rakyat.¹²

Ferry J. Julianto, *Tanah Untuk Rakyat*. Buku ini menjabarkan berbagai persoalan pertanahan yang banyak terjadi di negara berkembang seperti halnya Indonesia. Persoalan tersebut secara kuantitatif terus bertambah akibat banyaknya kepentingan serta kesenjangan pemikiran elite dalam menangani kasus-kasus pengadaan tanah. Sementara upaya Undang-Undang Pokok Agraria masih sebatas *political will* dan belum sampai pada *political action*. Selain itu juga dibahas bagaimana pola penguasaan tanah inibagaikansimbiosis-mutualisme antara pemerintah (sebagai penguasa) dengan para pemodal (pengusaha).¹³

Anne Booth, dkk. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Buku ini merupakan salah satu karya penting dalam memahami sejarah ekonomi Indonesia. Kumpulan tulisan dalam buku ini memiliki perhatian yang kuat terpusat pada pulau Jawa meskipun ada beberapa daerah lain juga digambarkan. Hal ini tidak mengherankan mengingatkan bahwa pentingnya kedudukan Pulau Jawa sebagai pusat administrasi dan kekuasaan Belanda sebelum menaklukkan daerah lain. Tidak hanya penelitian yang jawasentrik akan tetapi, penelitian dipusatkan pada abad ke 19.

¹² Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2009

¹³ Ferry J. Julianto, *Tanah Untuk Rakyat*. Jakarta: Pustaka Zaman, 2000.

Khususnya kajian tentang Sistem Tanam Paksa yang terjadi di Indonesia. Selain, itu ada juga kecanggihan pada esai ini pada tingkat sedang. Dalam membahas Sistem Tanam Paksa adanya pandangan yang berubah-ubah dalam kurun waktu tertentu. Seperti pandangan bahwa sistem tersebut jahat, ada juga pandangan sistem itu baik untuk Belanda namun jahat untuk Indonesia, dan pandangan sistem itu bagus untuk sebagian penduduk Indonesia dan tidak baik untuk sebagian lainnya.¹⁴

Ann Laura Stoler, *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra, 1870-1979*. Penulis ingin menunjukkan adanya peranan penting yang dimainkan oleh pemisah konsep dominasi modal {kapitalis} dan perlawanan buruh terjadi dimana-mana. Meski terjadi berbagai pergeseran kebijakan-kebijakan perburuhan akan tetapi pada intinya adalah perusahaan tetap melakukan pengendalian dan memungkinkan perusahaan mengeruk keuntungan dari buruh dengan cara lain. Kekuasaan perusahaan maupun kekuasaan negara sebagai agen dari kapitalis menggunakan manipulasi terhadap hirerarki gender sebagai instrumen penting untuk mengendalikan buruh. Meskipun ada komunitas memiliki sikap perlawanan ataupun para buruh melakukan perlawanan dalam berbagai bentuk seperti kabur dari perusahaan ataupun sebagainya. Tetap saja semua itu juga

¹⁴ Anne Booth, (dkk.) *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1988.

diusahakan untuk masuk dalam kendali kapitalis. Pada akhirnya, eksploitasi pada buruh menampakkan dirinya dalam bentuk-bentuk yang bisu dan terpecah-pecah.¹⁵

Afrizal (ed.), *Pembangunan dan Konflik: Hasil-hasil Penelitian Para Dosen Ilmu-ilmu Sosial Universitas Andalas*. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai gejala-gejala pembangunan dan konflik yang terjadi di Indonesia semenjak Orde Baru hingga reformasi. Jika melihat di Indonesia dalam peta konflik dan pembangunan itu dapat dilihat berjalan secara bersamaan. Adakala konflik yang dipicu oleh pembangunan ataupun konflik yang sudah mengakar panjangsehingga pembangunan tidak berhasil menghilangkannya. Dalam buku ini juga terdapat beberapa tulisan yang menyoroti pembangunan dan konflik yang diantaranya meliputi, pengembangan pariwisata, pasar, perkebunan kelapa sawit, dan transmigrasi. Gejala konflik yang dihadirkan dalam tulisan ini adalah konflik komunal pada tingkat komunitas lokal dan konflik antarkelembagaan yang ada di nagari, unit pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat.¹⁶

Zaiyardam Zubir, *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Keatifan Lokal Minangkabau*. Karya ini merupakan kajian sejarah gerakan sosial.

¹⁵ Ann Laura Stoler, *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera, 1870-1979*. Yogyakarta: Karsa, 2005.

¹⁶ Afrizal, *Pembangunan dan Konflik: Hasil-hasil Penelitian Para Dosen Ilmu-ilmu Sosial Universitas Andalas Padang*: Universitas Andalas, 2010, hal. 3.

Buku ini menguraikan berbagai aspek gerakan sosial seperti halnya budaya konflik dan jaringan kekerasan yang berlangsung dalam masyarakat. Mengenai budaya konflik, buku ini juga membahas kondisi konflik dari berbagai tempat di Sumatera Barat, dimana sumber permasalahan yang umumnya terjadi disebabkan karena masalah ekonomi. Beberapa diantara yang disinggung yaitu permasalahan gaji buruh yang rendah, serta kasus jual beli tanah ulayat yang marak dilakukan oleh penghulu, namun tidak mendapat persetujuan dari semua anggota kerabatnya.

Herwandi, Zaiyardam Zubir (ed), *Menggugat Minangkabau*. Buku ini menyoroti pasang surut etnis Minangkabau dari berbagai aspek. Seperti budayawan politik dalam panggung kehidupan bangsa. Selain itu juga, buku ini banyak menggugat pemikiran yang sudah diterima begitu saja oleh masyarakat. Sebagai contoh pertama, mempertanyakan Luhak nan tigo sebagai daerah tertua di Minangkabau. Kedua, mempertanyakan peranan ulama Minangkabau yang semakin lama makin menurun eksistensinya. Selanjutnya, menyoroti secara tajam tentang peran *Tungko Tigo Sajarangan* yang seharusnya dalam adat Minangkabau. Kumpulan tulisan buku ini yang ditulis sendiri oleh anak-anak Minangkabau telah mengungkapkan fakta-fakta baru yang menggeser pamor adat yang sudah berlaku, sehingga ibarat seperti orang

Minangkabau meggungat adat istiadat mereka sendiri, yang telah mereka warisi berabad-abad dari nenek moyang mereka.

E. Kerangka Analisis

Sejarah adalah kejadian-kejadian atau peristiwa masa lampau yang terkait dengan kehidupan manusia. Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan, proses perubahan atau dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupan yang terjadi di masa lampau. Masa lampau itu sendiri merupakan sebuah rangkaian kejadian yang sudah terlewati, namun bukan merupakan suatu masa yang final, berhenti dan tertutup melainkan bersifat terbuka dan berkesinambungan.¹⁷ Begitu pula halnya dengan konflik. Dalam rentang sejarah, konflik dari waktu ke waktu tidak akan pernah hilang dan akan terus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup manusia. Sebab manusia tanpa konflik tidak akan mampu melakukan adaptasi diri dan melakukan gerak langkah untuk terus melakukan pembenahan diri demi kepentingan kehidupan yang lebih baik dari maupun lingkungan sekitar.¹⁸

¹⁷ Dien Majdid dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 8.

¹⁸ Acep Supriadi dan Mariatul Kiptiah, “Identifikasi Perebutan Tanah Adat di Daerah Lahan Basah Kabupaten Banjar”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th.1, Nomor 1, Juni 2016.

Dalam khasanah ilmu sejarah, ada istilah historiografi. Historiografi merupakan langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah, yaitu proses menyusun secara tertulis hasil temuan-temuan yang diperoleh dalam sebuah penelitian sejarah menjadi sebuah cerita yang siap untuk di baca. Proses-proses penyusunan hasil-hasil sejarah itu juga sering disebut sebagai proses rekonstruksi sejarah (*reconstruction the past*) dengan asumsi bahwa masa lampau sebagai aktualitas merupakan sebuah konstruksi sebagai hasil dari proses-proses sosial dengan segala kompleksitasnya dalam sebuah komunitas manusia yang berkembang dalam satu masyarakat.¹⁹

Historiografi juga merupakan ilmu yang mempelajari praktek ilmu sejarah. Hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk mempelajari metode sejarah dan perkembangan sejarah sebagai suatu disiplin akademik. Sebagai hasil dari kegiatan dalam keilmuan di bidang sejarah, yang menghasilkan tulisan-tulisan sebagai kategori pemikiran teoritris dan metodologis mengenai masalah-masalah dalam penelitian dan proses penelitian sejarah. Historiografi secara realitas tidak terlepas dari ekspresi kultural atau patulan dari keprihatinan sosial atau kelompok sosial yang menghasilkannya sebagai sebuah

¹⁹ Gilbert J. Garraghan, *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press, 1957, hlm. 396.

karya.²⁰Oleh sebab itu, historiografi adalah wakil dari kebudayaan yang mencerminkan realitas dari masyarakat dizamannya.²¹Dengan demikian nantinya penulisan historiografi akan berusaha membahas mengenai penulis, dan apa yang melatarbelakangi penulisan karya tersebut dilakukan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial yaitu setiap gejala sejarah yang memanifestasikan kehidupan sosial suatu komunitas atau kelompok. Dalam perkembangannya, sejarah sosial mendapat konotasi yaitu sebagai sejarah perjuangan kelas pada umumnya, pertentangan kelas antara golongan yang dieksploitasi dengan golongan yang dieksploitasi.²² Dalam penelitian ini kajian yang terkait . Dimana kasus-kasus ini kemudian memunculkan konflik. Selain itu, penelitian historiografi mengenai konflik tanah di Pasaman Barat ini juga menggunakan pendekatan ilmu sosial atau sosiologi. Secara konseptual, sosiologi mencakup konsep dan teori sosiologis: kausalitas, sosial yang dilacak kepada kondisi, konteks atau latar belakang sosial dari kasus-kasus konflik tanah tsb. Pendekatan multidimensional lewat ilmu bantu tersebut dianggap akan mengungkap pula tidak hanya unsur-unsur kompleksitas gejala yang ada melalui berbagai penelitian sejarah Konflik Tanah di

²⁰ Sugeng Priyadi, *Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2015, hlm.74.

²¹ Mestika Zed, *Pengantar Studi Historiografi*. Padang:P3T Unand, 1984, hlm. 21

²² Sartono Kartodirdjo, *Indonesian Historiography*. Yogyakarta, Kansius,2001,hlm. 50.

Pasaman Barat hingga kemudian dapat ditangkap. Melalui peralatan analisis tersebutlah kemudian diharapkan akan ditemukan esensi dari berbagai tindakan dan pola-pola kecenderungan yang mendasari terjadinya masalah Konflik Tanah di Pasaman Barat.

Sejarah analisis merupakan sejarah non-naratif yang menyajikan sejarah dengan deskriptif-analisis yang dilanjutkan dengan sintesis sehingga deskriptif-analisis merupakan penerapannya.²³ Menurut Sartono Kartodirdjo, sejarah analisis digunakan sebagai penulisan sejarah yang akan mampu menganalisis yang terjadi di balik sebuah narasi yang tersaji.²⁴ Selain itu, sejarah non-naratif tidak menyusun cerita tetapi berpusat kepada masalah (*problem-oriented*), dengan banyak meminjam konsep dari ilmu sosial.²⁵ Oleh sebab itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan ilmu sosial yang akan membantu dalam menjawab atau menguak banyak persoalan di balik teks-teks narasi tersebut. Sehubungan dengan itu, penelitian ini nantinya akan memaparkan mengenai unsur-unsur, kondisi-

²³ Sugeng Priyadi, *op.cit.*, hlm.43.

²⁴ Sartono Kartodirdjo, Approachment Antara Ilmu Sosial dan Ilmu Sejarah, dalam, Mochamad Syawie, 2005 “*Mazhab Sartono dan Sejarah Sosiologis*”, Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol. 10 No.3 Desember 2005. hlm.59.

²⁵ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 9.

kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya konflik tanah di Pasaman Barat.

Salah satu fokus penelitian ini adalah melakukan penelitian terhadap karya-karya ilmiah-sejarah yang mengangkat tema mengenai kasus-kasus konflik di Pasaman Barat. Selanjutnya, melalui karya-karya yang telah dihasilkan tersebut, kemudian akan diambil kesimpulan dalam memahami latar belakang terjadinya konflik atau pengaruh-pengaruh yang membentuk konflik-konflik tersebut khususnya pada masa reformasi.

Karya-karya yang dijadikan sumber rujukan primer terkait kasus konflik tanah di Pasaman Barat sebahagian besar ditulis oleh kalangan akademik. Hal ini disebabkan kajian ilmiah mengenai konflik tanah di Pasaman Barat sebagai obyek penelitian telah banyak bermunculan di kalangan akademisi. Dari kajian-kajian ilmiah tersebut, penulis memilah beberapa karya/literatur yang punya keterkaitan untuk digunakan sebagai rujukan utama dalam penelitian serta penunjang pemahaman tentang permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini karya terkait yang digunakan adalah: *Pertama, Sosiologi Konflik Agraria Protes Agraria Dalam Masyarakat* yang ditulis oleh Afrizal, Dosen Fisip unand.²⁶ Buku ini menggambarkan bagaimana gerakan-gerakan protes agrarian dilakukan, siapa aktor-aktor utama dalam konflik agraria,

²⁶ Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria, Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Kontemporer*. Padang:Andalas University Press, 2006.

faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya protes, serta bagaimana protes-protes tersebut berkaitan dengan negara dan bisnis. Untuk kasus Pasaman Barat dijelaskan bagaimana pemerintah dibantu oleh *ninik mamak* berperan penting dalam proses pengambilan dan penguasaan tanah ulayat masyarakat kaum adat, untuk kemudian dialihfungsikan menjadi milik perusahaan dan demi keuntungan negara. Melalui aspek-aspek yang dikemukakan oleh penulis ini, dapat membantu peneliti dalam mengambil benang merah mengenai jaringan hubungan kekuasaan di Pasaman Barat yang dapat menjadi salah satu penyebab konflik tanah di Pasaman Barat.

*Kedua, Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan, Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau.*²⁷ Buku ini memberikan penjelasan dan pengertian mengenai budaya konflik yang terdapat dalam masyarakat. Dimana masalah ini seringkali digunakan oleh pihak luar sebagai ajang untuk dapat menjalankan kepentingan mereka, sehingga yang terjadi adalah kekerasan, anarkis dan amuk masa. Dalam konteks penelitian, karya ini sangat berguna untuk dijadikan sebagai *sosial eksplanation* dalam menjelaskan pokok-pokok persoalan yang mendasari konflik. Oleh sebab itu buku ini juga dapat memperkaya analisis peneliti terhadap karya-karya lainnya yang

²⁷ Zaiyardam Zubir, *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan, Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau*. Yogyakarta: INSISTPress, 2010.

turut membahas konflik tanah yang terjadi di Pasaman Barat belakangan ini.

*Ketiga Migrasi, Perebutan Akses Tanah dan Penguatan Lembaga Adat: Resolusi Konflik Tanah di Rantau Minangkabau.*²⁸

Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Undri. Dijelaskan didalamnya mengenai tiga kelompok etnis yaitu, Minangkabau, Mandailing dan Jawa yang saling berebut tanah di daerah Pasaman. Pada daerah rantau Minangkabau tersebut, dua suku yang bukan suku asli yaitu Mandailing dan Jawa dianggap telah merampas tanah-tanah milik suku asli masyarakat Minangkabau di Pasaman.

*Kelima, Pemulihan Tanah Ulayat: Perspektif Pemangku Kepentingan di Sumatera Barat.*²⁹ Karya ini secara khusus mengkaji mengenai hal-hal pengembalian tanah-tanah dan sumber daya alam dan sebagainya, yang selama ini dikuasai oleh negara maupun swasta, Dari hasil simpulannya, dijelaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah melalui Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dianggap terlalu rumit, sehingga belum tuntas mengurai konflik penguasaan tanah dan sumber daya alam lainnya pada tanah-tanah ulayat di Sumatera Barat khususnya Pasaman Barat. Pemulihan tanah yang dilakukan juga masih

²⁸ Undri, "Migrasi, Perebutan Akses Tanah dan Penguatan Lembaga Adat: Resolusi Konflik Tanah di Rantau Minangkabau", Vol 11 No.2 Jurnal *Masyarakat dan Budaya*, 2009.

²⁹ Kurnia Warman, (dkk.) *Pemulihan Tanah Ulayat: Perspektif Pemangku Kepentingan di Sumatera Barat*. Jakarta: Qbar, 2009.

banyak menimbulkan multitafsir khususnya tanah-tanah yang telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga seperti negara dan pengusaha, sehingga menjadi penyebab timbulnya konflik dengan masyarakat hukum adat itu sendiri. Fokus masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini membantu peneliti dalam menganalisis serta memahami persepsi multipihak terhadap pemulihan hak masyarakat hukum adat khususnya di Pasaman Barat.

*Keenam, Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat.*³⁰ Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menjelaskan mengenai konflik yang diakibatkan dari penggunaan tanah-tanah ulayat yang di kuasa oleh perusahaan swasta pada daerah-daerah di Sumatera Barat. Dengan sistem kepemilikan komunal tanah-tanah tersebut menjadi subyek bagi para investor (pemodal) untuk mendapatkan hak guna dan pakai atas tanah tersebut. Karya ini penting untuk memperkaya peneliti dalam memahami dan mengevaluasi bentuk-bentuk penanganan konflik tanah di Pasaman Barat.

*Ketujuh, Konflik Tanah Ulayat Kaum Suku Koto di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.*³¹ Nadia Fauzi menggambar mengenai penyebab dari konflik tanah

³⁰ Titin Fatimah dan Hengki Andora, "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat", Vol 4 No.1, Jurnal *Ilmu Hukum*, Riau, 2014.

³¹ Nadia Fauzia, "Konflik Tanah Ulayat Kaum Suku Koto di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat." *Skripsi*. Padang: STKIP PGRI, 2015.

ulayat Kaum Suku Koto di Nagari Kinali Pasaman Barat. Dalam hal ini konflik masyarakat kaum dan pimpinan adat yang bersengketa dengan Penghulu Kaum yang memberikan tanah ulayat milik kaum kepada PT. Arpec tanpa persetujuan Pimpinan adat, Ninik Mamak dan masyarakat Kaum yang juga memiliki hak atas tanah itu, sehingga menimbulkan konflik tanah.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah Pasaman Barat yang sebahagian besar terkait konflik perebutan tanah ulayat (adat). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengamati dan memahami akar konflik yang mendasarinya tersebut. Oleh sebab itu penelitian yang berjudul *“Konflik Tanah :Tinjauan Historiografi Konflik Tanah di Kabupaten Pasaman Barat Pada Masa Revormasi”*, ini akan sepenuhnya menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu seperangkat aturan dan prinsip sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesa dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.³² Lebih tepatnya metode tersebut, menurut pendapat yang dikemukakan oleh Gottschalk yaitu terdiri dari empat langkah pokok yaitu, heuristik, kritik, interpretasi, dan

³² Gilbert J. Garraghan, *op.cit.*, hlm, 103.

historiografi. Keempat langkah inilah yang menjadi pedoman utama dalam metode penelitian ini.³³

Heuristik, atau pengumpulan sumber-sumber sejarah baik sumber-sumber tertulis (bahan-bahan dokumenter) diantaranya surat kabar Posmetro Padang, Singgalang, surat kabar online yang memuat berita-berita mengenai konflik tanah yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, Buku-buku rujukan yang membahas mengenai konflik-konflik di Kabupaten Pasaman Barat, artikel koran, serta keputusan-keputusan MA dan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasaman Barat.

Kedua metode kritik sumber atau verifikasi data sejarah. Langkah ini dilakukan setelah sumber sejarah dalam berbagai kategori berhasil dikumpulkan kemudian dikritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini yang perlu diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern, dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern.³⁴

Ketiga Interpretasi atau yang biasa disebut dengan analisis sejarah. Tahapan ini bertujuan menerangkan sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan

³³ Louis Gottschalk, *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana, 1999, hlm. 32-33.

³⁴ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2011, hlm. 108.

dan melalui tahapan sebelumnya, sehingga akan didapatkan sebuah benang merah yang akan menghubungkan satu dan yang lainnya.

Keempat, Historiografi yaitu tahapan penulisan sejarah. Ini merupakan langkah puncak atau sebagai fase terakhir dalam metode sejarah. Tahapan ini merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Melalui tahapan ini nantinya akan dihasilkan sebuah penulisan yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan utuh mengenai penelitian yang telah dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menguraikan hasil penelitian mengenai "*Konflik Tanah: Tinjauan Historiografi Konflik Tanah di Kabupaten Pasaman Barat pada Masa Reformasi*", secara terstruktur penelitian ini akan dibagi menjadi V bab dimana masing-masing bab akan berupa:

Bab I merupakan bab pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan bahan sumber, tinjauan pustaka, kerangka analisis dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai peta wilayah konflik yang akan terdiri dari; kondisi geografis wilayah Pasaman Barat, keadaan masyarakat yaitu kondisi sosial-ekonomi, luas kepemilikan

tanahmasyarakat, serta pola kebijakan tanah yang diberlakukan di Pasaman Barat. Bab ini juga akan membahas bagaimana awal mula terjadinya konflik.

Bab III membahas mengenai klasifikasi tahun atau periodisasi konflik yang terjadi, apa saja jenis-jenis konflik yang ditemui, serta tindakan atau campur tangan pemerintah dalam menangani konflik-konflik tersebut. Hal itu nantinya dapat ditinjau melalui keputusan PN dan MA.

Bab IV membahas mengenai hasil konflik yang didalamnya akan berupa konsensus, keputusan atau maklumat, serta hasil-hasil keputusan yang tidak dijalankan.

Bab V merupakan bab kesimpulan sekaligus bab penutup dalam penulisan ini yang berisi mengenai analisis penulis melalui keseluruhan bab sebelumnya.

